



P U T U S A N

Nomor: 41/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tempat tinggal di Jalan Sunyaragi Nomor 17 RT. 03 RW. 007, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019 memberikan kuasa kepada; -----

1. Dudung Badrun, S.H., M.H.;-----
2. Asep Arif Hidayat, S.H.;-----
3. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H.;-----
4. Dyah Indriyani Syamsudin, S.H.;-----

Dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Irlan Superi, S.H., M.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dudung Badrun, S.H., M.H., & Associates yang beralamat di Gedung Menara Prima 1 Lt 8, R24A Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede, Mega Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

GUBERNUR JAWA BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180.05/54/HUKHAM tertanggal 18 Juni 2019 memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. Eni Rohyani, S.H., M.HUM;-----
2. Arief Nadjemudin, S.H., M.HUM;-----
3. Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tatang Firmansyah, S.H., M.H.;-----
 5. Yusuf Supriatna, S.H., M.AP;-----
 6. Roby Budiman, S.H., M.H.;-----
 7. Ariz Ekha Suprpto, S.H.;-----
 8. Aditty Putra Perdana, S.H., M.H.;-----
 9. Depi Subardi, S.IP;-----
 10. M. Fahmi Haikal, S.H.;-----
 11. Riani Wulandari, S.H.;-----
 12. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H.;-----
 13. Ria Amiroh Sya'bani, S.H.;-----
 14. Tintin Kartini, S.E;-----
 15. Galang, A.Md;-----
 16. Donny Soegiharto;-----
 17. Irman Nugraha, S.H., M.H.;-----
- Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, alamat Kantor di Jalan Diponegoro No 22 Kota Bandung, Jawa Barat;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/PEN-MH/2019/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;--
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/PEN-PP/2019/PTUN.BDG tanggal 6 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/PEN-HS/2019/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pertama;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/Pen.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 19 Juni 2019 tentang Penggantian Hakim Anggota;-----

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/Pen.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 23 Juli 2019 tentang Penggantian Hakim Anggota;-----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;-----
9. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan pendapat Ahli serta keterangan saksi para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 12 Juni 2019 adapun Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- I. Objek Sengketa;-----
Tergugat menerbitkan Objek Perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/KEP.1415-BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M. Si, M.T.; -----
- II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
 1. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam obyek perkara Tata Usaha Negara ini adalah dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya tertulis;-----
 - Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dilingkungan peradilan tata usaha negara; -----
 - Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
 - Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa untuk membuktikan Objek Sengketa memenuhi unsur sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi sifat-sifat sebagaimana ketentuan perundang-undangan terkait objek sengketa tata usaha negara. Adapun sifat-sifat tersebut sebagai berikut: -----
 - a. Bersifat konkret-individual: Objek Sengketa diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan mengatur terkait hal-hal tertentu dan berwujud dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif wilayah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tergugat dan berlaku kepada individu dan/atau beberapa individu secara terbatas; -----
 - b. Bersifat final dan definitif: pelaksanaan Objek Sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasan atau instansi lain; -----
 - c. Bersifat menimbulkan akibat hukum: pelaksanaan Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari Penggugat; -----
3. Bahwa obyek perkara dalam gugatan perkara ini ditujukan kepada Penggugat dimaksud individual, bersifat kongkrit yaitu tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., Final karena Keputusan berlaku dan mempunyai akibat hukum perlu persetujuan lagi dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan menimbulkan akibat hukum karena dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam obyek perkara ini Penggugat kehilangan status/pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka penghasilan Penggugat juga menjadi hilang.; -----
4. Bahwa Obyek sengketa telah memenuhi unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan penggugat ini adalah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menjadi kewenangannya baik absolut maupun relatif;-----

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan; -----

1. Bahwa Penggugat menerima obyek perkara pada tanggal 24 Januari 2019 dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Kepegawain Daerah, Penggugat pada tanggal 21 Pebruari 2019 mengajukan keberatan kepada Gubernur Jawa Barat, atas keberatan Penggugat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Kepegawaiaan Daerah memberikan Jawaban melalui surat tanggal 8 April 2019 nomor 888/198/Kesdis perihal jawaban permohonan yang pada pokoknya tidak menerima keberatan Penggugat. Atas jawaban keberatan tersebut Penggugat menyampaikan banding admistratif kepada Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat pada tanggal 11 April 2019 yang keberatan banding Administratif kepada Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat. Kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Badan Kepegawaian Daerah memberikan penjelasan dengan surat tanggal 13 Mei 2019 Nomor 860/276/Kesdis hak Penjelasan banding Administratif pada pokoknya menolak permohonan banding administratif Penggugat. Penggugat Mengajukan gugatan setelah melalui tahapan upaya admistratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018.; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN gugatan tata usaha negara wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak ditolaknya banding administrasi Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Maka tenggang waktu setelah upaya banding admistratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara sebagai berikut: -----
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara"; -----
3. Bahwa Gugatan telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Mei 2019 Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN, pengajuan gugatan atas Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang; -----
4. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat di atas, maka beralasan apabila Majelis Hakim

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan Penggugat karena diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.;

IV. Legal Standing Penggugat; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2001 berdasarkan salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.823.3/SK.1015-I/Peg/2001 dengan Pangkat terakhir Pembina Tingkat I Golongan IV/b dengan Nomor Induk Kependidikan 19640909 199103 1 008; -----
2. Bahwa Penggugat terakhir menjabat sebagai Analis Pembangunan pada Sekretariat Bappeda dengan tugas tambahan sebagai Pendamping Sekretariat Komite Perencana Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 824.4/Kep.993/BKD/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. Jo. Surat Perintah No. 324/2264/UM tertanggal 4 Oktober 2016; -----
3. Bahwa dengan diterbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam obyek perkara ini oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai orang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya Objek Sengketa maka memiliki hak untuk mengajukan gugatan demi membela kepentingan hukumnya; -----
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan di atas, maka secara jelas Penggugat mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan gugatan karena Objek Sengketa mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan oleh karenanya beralasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

V. Dasar-Dasar Dan Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa adapun dasar-dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara; -----

2. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 887/Kep.853-BKD/2015 tentang Pemberhentian sementara dan kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.15/Kep.988-BKD/2016 tanggal 3 oktober 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural atas nama Ir..Asep Sukarno, M.Si., MT (Penggugat), Penggugat selanjutnya mendapatkan pembinaan dan ditempatkan kembali dengan keputusan Tergugat nomor : 824.4/Kep.993/BKD/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang penempatan pegawai negeri sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (Penggugat);-
3. Bahwa Penggugat telah menjalani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Maret 2016 yakni sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, Dalam putusan tersebut tidak ada hukuman tambahan pemecatan sebagai Pegawai negeri sipil dan tidak terkait dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 ayat 2 huruf a dan d,dan Tergugat telah mendalaminya sekiranya benar (*quad non*) Tergugat mendapatkan hukuman penjara 1 (tahun) yang tindakan Tergugat menjatuhkan disiplin berdasar ketentuan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Tergugat adalah korban sistim administrasi pelaporan keuangan

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



daerah bukan karena niatan Penggugat maka Tergugat mengabulkan Permohonan Penggugat untuk diaktifkan kembali; -----

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak menjabarkan operasional ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melainkan mendasarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.; -----

5. Bahwa penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c sebagai salah satu bentuk hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Jo. Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP No. 53 Tahun 2010"). Adapun PP No. 53 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut: -----

Pasal 4 angka 1 ; -----

"Setiap PNS dilarang: -----

1. menyalahgunakan wewenang;"; -----

Pasal 7 ayat 1 ; -----

"Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: -----

a. hukuman disiplin ringan; -----

b. hukuman disiplin sedang; dan; -----

c. hukuman disiplin berat."; -----

Pasal 7 ayat 4 ; -----

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: -----

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -

c. pembebasan dari jabatan; -----

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan; -----



e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”; -----

6. Bahwa atas penjatuhan sanksi tersebut telah dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat (Penjabat Pembina Kepegawaian) saat itu dengan menempatkan dan memerintahkan Penggugat untuk bekerja sebagai Analis Pembangunan pada Sekretariat Bappeda dengan tugas tambahan sebagai Pendamping Sekretariat Komite Perencana Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah diputuskan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 824.4/Kep.993/BKD/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., dan dalam Surat Perintah No. 824/2264/UM tertanggal 4 Oktober 2016 memerintahkan Penggugat melaksanakan tugas sebagai Analis Pembangunan pada Sekretariat dengan tugas tambahan sebagai Pendamping Sekretariat Komite Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat.; -----
7. Bahwa atas penempatan dan perintah dari Gubernur Jawa Barat (Penjabat Pembina Kepegawaian) tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara yang baik dengan menjalankan tugas sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Ir. Yerry Yanuar, MM. dalam surat pernyataan telah melaksanakan tugas No. 824/2263/UM tertanggal 4 Oktober 2016. Dalam hal ini Penggugat telah menerima piagam penghargaan, No.830/5222/Kepeg .Lm, tanggal 1 Desember 2018.; -----
8. Bahwa Tergugat selanjutnya secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan terkait Perundang-undangan Aparatur Sipil Negara, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian mengeluarkan Objek Sengketa yang mana sanksi yang telah diberikan kepada Penggugat tahun 2016 didasarkan pada putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya SK pembebasan dari jabatan.; -----
9. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut secara jelas Tergugat menerapkan mekanisme *double punishment* terhadap Penggugat yang sama sekali tidak diatur atau dianut dalam ketentuan Perundang-Undangan terkait penjatuhan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara.; -----



10. Bahwa secara jelas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 terhadap ASN yang melakukan kesalahan tersebut diberikan beberapa opsi atas sanksi yang akan diberikan dan bukan dijatuhkan sanksi yang berbeda setelah terdapat sanksi yang telah dijalani yang mana Penggugat sama sekali tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana yang menjadi dasar dikenakannya sanksi sebelumnya; -----
11. Bahwa dikarenakan tindakan penerbitan Objek Sengketa secara nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Objek Sengketa.; -----
12. Bahwa Objek Sengketa Bertentangan Dengan Ketentuan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kecermatan,dengan alasan;-----
13. Bahwa dalam penerbitan suatu keputusan Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Keputusan yang diambil tidak mengakibatkan kerugian kepada pihak lain;berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB. Ketentuan terkait AUPB tertuang dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 sebagai berikut : -----

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: -----

- a. Kepastian hukum; -----
- b. Kemanfaatan; -----
- c. Ketidakberpihakan; -----
- d. Kecermatan; -----



e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. Keterbukaan; -----

g. Kepentingan umum; dan; -----

h. Pelayanan yang baik;-----

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

14. Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan AUPB khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan, Adapun penjabaran Penggugat atas pelanggaran AUPB yang dilakukan oleh Tergugat.; -----

15. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa secara jelas bertentangan dengan AUPB dalam hal ini terkait dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah: "Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."; -----

16. Bahwa berdasarkan pada asas tersebut maka seharusnya Tergugat melihat hukum itu sendiri dalam arti yang luas, dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus melihat hukum dari segala aspek dalam hal ini tidak hanya melihat keberadaan suatu aturan akan tetapi harus pula berpegang teguh terhadap asas yang mempengaruhi keberlakuan dari suatu peraturan Perundang-Undangan, dan ketika menerbitkan SK dalam perkara dimaksud ketentuan yang menjadi dasar sedang diuji di Mahkamah Konstitusi maka norma tersebut belum dapat diterapkan.; -----

17. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara tidak menganut sistem *double punishment* terlebih lagi penjatuhan sanksi tersebut memiliki rentang waktu yang terbilang jauh yakni pada tahun 2016 untuk penjatuhan sanksi berdasarkan



SK Pembebasan Dari Jabatan dan Objek Sengketa yang terbit pada tahun 2018; -----

18. Bahwa apabila Tergugat mendalilkan, dikeluarkannya Objek Sengketa didasarkan pada SKB 3 Menteri No. 182/6597/SJ No. 15 Tahun 2018 No. 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018, maka secara jelas Tergugat juga telah melanggar asas *non retroaktif* dan asas legalitas yakni dengan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat dengan menggunakan aturan yang belum ada pada waktu terjadinya pelanggaran oleh Penggugat.; -----
19. Bahwa pelanggaran atas asas *non retroaktif* dan legalitas tersebut secara jelas dapat dilihat dalam objek sengketa pada bagian konsideran yang menyatakan sebagai berikut: -----
- Menimbang : ... dst; -----
- Mengingat : ... dst; -----
- Memperhatikan : 1. Keputusan bersama ...; -----
2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 150/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2016; -----
3. ... dst.; -----
20. Bahwa sekalipun Penggugat mengulangi tindakan yang Penggugat telah lakukan—*quad non*— maka secara jelas Tergugat tidak dapat pula mengeluarkan Objek Sengketa secara sewenang-wenang karena Tergugat harus tunduk dan patuh pada asas *preasumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah; -----
21. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut secara jelas Tergugat tidak melandaskan putusannya sebagai Pejabat Aparatur Negara pada asas kepastian hukum, karena secara jelas keputusan yang dilakukan oleh Tergugat (*in casu* Objek Sengketa) sama sekali tidak menunjukkan adanya keajegan, kepatutan dan keadilan terhadap keputusan yang dikeluarkan dengan memberikan sanksi kepada Penggugat. ; -----
22. Bahwa berdasarkan pada dasar fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas maka secara nyata dan jelas dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum yang merupakan asas yang harus dipatuhi oleh Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tata usaha negara, oleh karena itu maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----



23. Bahwa selain mengabaikan asas kepastian hukum, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa mengabaikan asas kecermatan dalam hal ini dengan mengabaikan SK Pembebasan Dari Jabatan yang merupakan bentuk dari penjatuhan sanksi kepada Penggugat pada tanggal 3 Oktober tahun 2016; -----
24. Bahwa Objek Sengketa dibuat tanpa berlandaskan asas kecermatan dalam AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Asas kecermatan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
25. Bahwa dalam bagian pertimbangannya, Objek Sengketa sama sekali tidak mencantumkan SK Pembebasan Dari Jabatan yang pada dasarnya merupakan bentuk dari penjatuhan sanksi kepada Penggugat atas kesalahannya, sehingga atas dasar hal tersebut jelas membuktikan bahwa dasar dikeluarkannya Objek Sengketa tidak didukung oleh informasi dan dokumen yang lengkap dan karenanya jelas terbukti Tergugat telah lalai dalam menerapkan asas kecermatan dan oleh karenanya telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014; ----
26. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 kembali ditegaskan bahwa setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :-----
1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan; -----
 2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
27. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas maka secara nyata dan jelas serta meyakinkan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa dengan mengabaikan asas



kepastian hukum dan asas kecermatan, oleh karena itu, patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan Objek Sengketa batal/tidak sah, mewajibkan Tergugat mencabut obyek sengketa dan mewajibkan Tergugat menempatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN PEMDA Provinsi Jawa barat.; -----

VI. Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Adminitrasi Pelaksanaan Objek Sengketa atas dasar adanya kebutuhan yang bersifat mendesak yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat; -----

1. Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara ini telah berlaku dan berdampak kepada Penggugat sejak tanggal 31 Desember 2018, maka hal tersebut nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena selain kehilangan pekerjaan, dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penggugat juga telah kehilangan hak pensiun terlebih rasa malu terhadap tetangga, sahabat, kerabat dan keluarga atas penjatuhan sanksi berdasarkan objek sengketa; -----
2. Bahwa oleh karena kiranya diperkenankan Penggugat memohon penundaan pelaksanaan akibat hukum atas Objek Sengketa adalah bersifat sangat mendesak karena dapat langsung berdampak dan mengancam kehidupan Penggugat karena hilangnya pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari Penggugat ; -----
3. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, maka secara nyata dan jelas dapat terlihat adanya kebutuhan yang bersifat mendesak bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas Penetapan Penundaan pelaksanaan akibat hukum diberlakukannya Objek Sengketa; -----
4. Bahwa diajukannya Permohonan Penetapan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU Peradilan TUN yang mana permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila terdapat suatu kebutuhan yang bersifat mendesak yang akan berdampak pada kerugian Penggugat apabila Objek Sengketa tetap diberlakukan. Adapun ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a UU Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.; -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.; -----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;”;

5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan bahwa akibat hukum Objek Sengketa untuk ditunda pemberlakukannya, sampai dengan adanya keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;

6. Bahwa oleh karena Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan yang jelas maka patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan Penetapan Penundaan sesuai dengan Permohonan Penggugat.; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka beralasan Gugatan Penggugat dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administratif pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep.1415-BKD/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir Asep Sukarno, M.Si., M.T., sampai dengan adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep.1415-BKD/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 888/Kep.1415-BKD/2018 tertanggal 31 Desember 2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T.; -----
4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan hak-hak Penggugat serta mengaktifkan kembali dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN PEMDA Provinsi Jawa Barat seperti semula.; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya pada Persidangan tanggal 19 Juni 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sanggahannya sebagai berikut : -----

Bahwa di dalam surat Gugatan 2 Mei 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari sama dan selanjutnya diperbaiki tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam gugatannya pada bagian romawi angka 1 dengan judul Objek Sengketa, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :-----
"Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 888/Kep.1415-BKD/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., tanggal 31 Desember 2018. "Adapun Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan 2 Mei 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2019, akan terurai sebagai berikut : ----

1. Bahwa Jawaban Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki tanggal 12 Juli 2019, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 12

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 tidak akan ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

3. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan norma-norma serta fakta-fakta hukum, adapun akan Tergugat uraikan berkenaan dengan kronologis diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* antara lain : -----

a. Bahwa diterbitkannya objek sengketa diawali dengan adanya penetapan status tersangka kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ir. Asep Sukarno ,M.Si., MT., (Penggugat) yang sebelumnya diawali dengan adanya penyelidikan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kasus korupsi yang terjadi pada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Sehingga atas dasar hal tersebut, Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia; -----

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2015 Penggugat ditahan oleh Pihak yang berwenang dengan tuduhan dugaan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.2 Milyar, atas dasar hal tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 887/Kep.853-BKD/2015, Tentang Pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT.;-----

c. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2015.PN.JKT.PST., yang pada pokoknya Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsida pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Atas perbuatannya tersebut, Tergugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pada Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok,

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten Tahun Anggaran 2013, pada saat yang bersangkutan menjabat selaku Sekretaris BKSP Jabodetabekjur, sebagaimana dakwaan subside yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; -----

- d. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2016 Tim Pembina Hukuman Disiplin Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat serta dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM, Asisten Administrasi, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Biro Hukum dan HAM, melaksanakan rapat pembahasan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat tindak pidana korupsi yang salah satu diantaranya membahas mengenai Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (penggugat) dari rapat tersebut didapat hasil yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural dan diaktifkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).; -----
- e. Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.988-BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT.; -----
- f. Bahwa selanjutnya, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.4/Kep.993/BKD/2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT.; -
- g. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena hubungan dengan jabatan, pada intinya harus menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.; -----

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



- h. Bahwa keberadaan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang menegaskan keberadaan dari Pasal 87 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menyatakan bahwa PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan dengan tidak hormat, hal tersebut juga diperkuat kembali dengan adanya 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang teregister Nomor : 87/PUU-XVII/2018, tanggal 25 April 2019 dan Nomor 91/PUU-XVI/2018, tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya selaras dengan isi dari surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018.;-----
- i. Bahwa terhadap Keputusan Bersama tersebut, selanjutnya terbit dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 hal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang pada pokoknya menginformasikan kepada Kepala Daerah diseluruh Indonesia, bahwa terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan karena dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka keputusan tersebut harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS.; -----
- j. Bahwa selanjutnya atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 888/Kep.BKD/2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Begeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., tanggal 31 Desember 2018 (objek sengketa). Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/ pidana umum”;-----



Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka secara hukum tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, mengingat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo Tergugat telah memperhatikan terlebih dahulu fakta–fakta hukum dan peraturan perundang–undangan yang berlaku berkenaan dengan kepegawaian.; -----

4. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan dan juga berpegang teguh pada Asas–Asas Umum Pemerintahan yang baik, merujuk pada Pasal 3 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang–Undang 28/1999) diantaranya meliputi : -----

“Asas – Asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : -----

1. Asas Kepastian Hukum; -----

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.; -----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.; -----

3. Asas Kepentingan Umum; -----

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; -----

4. Asas Keterbukaan; -----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.; -----

5. Asas Proporsionalitas; -----

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara; -----

6. Asas Profesionalitas; dan; -----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.; -----

7. Asas Akuntabilitas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.; -----

Disamping itu, juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang–Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu : -----

1. Kepastian Hukum; -----
2. Kemanfaatan; -----
3. Keberpihakan; -----
4. Kecermatan; -----
5. Tidak menyalahgunakan wewenang; -----
6. Keterbukaan; -----
7. Kepentingan umum; dan; -----
8. Pelayanan yang baik; -----

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat didasarkan pada kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang–undangan yang bersifat procedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang–undangan yang bersifat material/substansial.; -----

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat juga berpedoman/ mempertimbangkan mengenai beberapa peraturan perundang – undangan serta dokumen-dokumen terkait, antara lain yaitu sebagai berikut : ----

- Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan; -----
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 150/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tanggal 21 Maret 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Desember 2018.; -----

5. Bahwa berkenaan dengan permohonan penundaan objek yang disampaikan penggugat dalam gugatannya dalam perkara *a quo*, yang dituangkan dalam petitumnya halaman 11 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa tanpa adanya alasan yang jelas. Bahwa terhadap hal tersebut pada ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang PTUN dinyatakan dengan tegas bahwa : -----

“ (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut; ---

Bahwa terhadap bunyi pasa tersebut diatas, dan melihat dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya yang hanya memohon (dalam petitum) kepada Majelis untuk menetapkan/menunda objek sengketa dalam perkara *a quo* tanpa atau didasari dengan alasan-alasan yang jelas serta tidak ada hal yang mendesak apabila objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak permohonan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 12 Juni 2019 tersebut yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*; -----

Dalam Petitum : -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan; -----

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap 888/Kep.1415-BKD/2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., tanggal 31 Desember 2018; -----

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu "Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 888/Kep.1415-BKD/2018 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tanggal 31 Desember 2018; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2019 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; -----

Bahwa, atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2019 yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P - 24 sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1415-BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P – 2 : Surat tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Keberatan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1415-BKD/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Surat Nomor 888/198/Kesdis tanggal 8 April 2019 Hal: jawaban permohonan keberatan ditujukan kepada Ir. Asep Sekarno, M.Si., M.T. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Surat tanggal 10 April 2019 perihal Banding Administratif atas surat kepala BKD Provinsi Jawa Barat Nomor 888/198/Kesdis terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1415-BKD/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Nomor 860/276/Kesdis tanggal 13 Mei 2019, hal penjelasan Banding Administratif, yang ditujukan kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si, MT. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 887/853-BKD/2015 tanggal 18 Agustus 2015, tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri sipil atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.15/Kep.988-BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.4/Kep.993/BKD/2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9A : Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 824/2263/UM, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 2016, tentang penugasan Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. sebagai Analis Pembangunan di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 9B : Surat Perintah Nomor : 824/2264/UM, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 10 : Surat Salinan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823.3/SK.1015-I/Peg/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Mutasi Kenaikan Pangkat (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 861/Kep.186-BKD/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Penghargaan atas Prestasi Kerja yang luar biasa kepada saudara Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai legalisir);-----
13. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 800/Kep.1155-BKD/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pernyataan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., NIP. 19640909 199103 1008 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P – 13 : Surat Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823/Kep.1579-BKD/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah (fotokopi sesuai dengan asli); -----
15. Bukti P – 14A : Piagam Penghargaan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 162/XI/TP-II/LAN/2012 tanggal 22 Nopember 2012 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P – 14B : Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 162/XI/TP-II/LAN/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P – 15 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., tanggal 23 Juli 2007. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P – 16 : Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 861/Kep.1701-BKD/2010 kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. sebagai penerima penghargaan pengabdian dengan menunjukkan, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 Tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, tanggal 13 Desember 2010. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
19. Bukti P – 17 : Piagam Penghargaan Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830.5222/Kepeg.UM, kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., atas dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap proses kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat tanggal 1 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

-
20. Bukti P – 18 : Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 681/Kep.1058-BKD/2013 kepada Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT., sebagai penghargaan pengabdian dengan menunjukkan kesetiaan, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 Tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Agustus 2013. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
21. Bukti P – 19 : Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 549/II/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September 2018, Perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dan instansi Vertikal Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
22. Bukti P – 20 : Berita Acara Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
23. Bukti P – 21 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 862/829/Kesdis tanggal 21 September 2018 hal klarifikasi pemblokiran data PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditujukan kepada kepala kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
24. Bukti P – 22 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor: 188/1050/Kesdis tanggal 14 Desember 2018 Hal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri tentang tentang Tipikor, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 23 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
26. Bukti P-24 : Salinan Putusan Nomor 150/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PST tanggal 21 Maret 2016 (fotocopy sesuai salinan resmi);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T -27 sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.15/Kep.988-BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T – 4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V/139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2019 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat Badan Kepegawaian Negara kantor Regional III Nomor : 771a/1/KR.III/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 Perihal Tindak Lanjut data PNS yang terlibat TIPIKOR. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1415-BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T – 7 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 862/177/BKD tanggal 17 Januari 2019 Hal Penyerahan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penjatuhan Hukuman bagi PNS yang terdampak SKB 3 Menteri ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T – 8 : Tanda Terima Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Januari 2019. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 860/346/Kesdis tanggal 6 Juli 2015 perihal Permohonan copy surat perintah penahanan atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. (fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-2797/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2015 Perihal: Permohonan copy surat perintah penahanan atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Surat perintah penangkapan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-17/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti T-12 : Barita acara pelaksanaan penangkapan Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tanggal 3 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Surat perintah penahanan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI Nomor: Print-68/F.2/Fd.1/07/2015 tanggal 4 Juli 2015

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti T-14 : Barita acara pelaksanaan penahanan Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. tertanggal 4 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti T-15 : Surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI Nomor 81/RT.2/F.3/Ft.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti T-16 : Surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print 388/O.1.11/Fu.1/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T-17 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W10.PAS.PAS10.2803.PK.01.05.06 Tahun 2016 tertanggal 19 Mei 2016 tentang pemberian cuti bersyarat bagi Narapidana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti T-18 : Daftar Lampiran salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: W10.PAS.PAS10.2803.PK.01.05.06 Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
19. Bukti T-19 : Surat lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas nama Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., bin Hilman Suhana (Alm) tertanggal 20 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
20. Bukti T-20 : Surat lepas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas nama Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tertanggal 11 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 887/853-BKD/2015 tanggal 18 Agustus 2015, tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Surat Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tanggal 21 Juli 2016 perihal permohonan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara Atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.15/Kep.988-BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. Asep

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

24. Bukti T-24 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 824.4/Kep.993/BKD/2016, tanggal 4 Oktober 2016 tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., MT. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
25. Bukti T-25 : Tanda Terima Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T-26 : Informasi Detail Perkara Nomor 150/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti T-27 : Berita Acara hasil rapat tim Pembina disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 15 September 2018 (fotocopy sesuai dengan fotokopi);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli memberikan keterangan dan pendapat di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Drs. H. Dede Rusdia** ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mulai di komite tanggal 3 Januari 2017 sampai tanggal 3 Desember 2018; -----
 - Bahwa saksi menyatakan sebelum pensiun sudah kenal dengan Ir. Asep Sukarno, M.Si pada saat beliau di Bappeda di komite sebagai anggota komite perencanaan pembangunan daerah Jawa Barat per tanggal 3 Januari 2017 sampai pensiun 1 April 2017 dan lalu sampai dengan Desember 2018;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tahu Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., ditugaskan di BKSP;-----
 - Bahwa saksi menyatakan bukti P-1 diperlihatkan bahwa Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., masalah pidananya pada saat menjabat sebagai sekretaris BKSP bukan Pegawai BAPEDA;-----
 - Bahwa saksi menyatakan setelah Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., setelah menjalankan hukuman pidana dia ditempatkan di BAPEDA Provinsi Jawa Barat;-----

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dalam berita acara bukti P-1 diperlihatkan tidak ada nama atas nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tetapi surat ini tentang diusulkan pemberhentiannya;-----
 - Bahwa saksi menyatakan jabatan Ir Asep Sukarno, M.Si., M.T., sebagai Sekretaris BKSP;-----
 - Bahwa saksi menyatakan BKSP suatu Badan bentukan untuk mengerjakan sesuatu ketiga Provinsi Banten, Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat dan bentuknya adalah Sekretariat adapun kepalanya setiap periode bergantian;-
 - Bahwa saksi menyatakan lupa berapa tahunnya saudara Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., di BKSP;-----
 - Bahwa saksi menyatakan setelah di BKSP Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., dia sebagai Kepala Dialog Organisasi Sekda Provinsi Jawa Barat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan selama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., di BKSP tidak mengetahui permasalahannya;-----
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., ada permasalahan sewaktu menjabat sebagai Kepala Biro;-----
 - Bahwa saksi menyatakan setelah Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., selesai ditahan dia dikerjakan kembali di komite perencanaan (Bapedda);-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SK pemberhentian Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., pada mau sidang tadi pagi;-----
 - Bahwa saksi menyatakan suka membuat SK atau draf konsideran menimbang itu harus benar, karena itu pokok dari Putusan Sdr. Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., dihukum pada saat dilakukan pidana di BKSP bukan di BAPEDA, tim tertanggal 15 September 2018;-----
 - Bahwa saksi menyatakan bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukti P-20 baru sekarang melihatnya;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pernah menerima penghargaan di BAPEDDA dan Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., juga mendapat penghargaan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan pertama kali Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., mengetahui kasus korupsi saat mondar-mondir di biro Hukum pada saat dia biro tata laksana kerja;-----
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu teman lain atau teman sejawat dari Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tersandung masalah seperti ini;-----
2. Saksi **Dian Purnama;** -----
- Bahwa saksi menyatakan masih berstatus ASN;-----
 - Bahwa saksi menyatakan dinas saya di Sekda Jawa Barat;-----

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



- Bahwa saksi menyatakan pada saat sebagai Kepala Biro mengetahui Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tersangkut masalah hukum;-----
- Bahwa saksi menyatakan Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., masalah di hukumnya sebelum di BKSP;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kapan Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T pindah ke jabatan lain;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-1 diperlihatkan pernah melihat surat tersebut ya, tahu bukti P-1 pernah dilihat oleh saksi, bahwa Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., melakukan tindak Pidana bukan di BAPPEDA, tetapi pada saat bertugas di BKSP ;-----
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. di jatuhkan hukuman masuk kerja lagi ditempat sebagai staf di Bapeda;-----
- Bahwa saksi menyatakan iya penurunan jabatan suatu hukuman sebagai Pegawai Negeri Sipil dari menduduki jabatan menjadi staf;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-19 diperlihatkan dan menyatakan pernah melihat surat tersebut, tetapi nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar berita acara yang berkaitan dengan yang surat dibuat oleh tim pembinaan disiplin Jawa Barat, tetapi orangnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menyatakan nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., tidak tahu secara detailnya yang jelas ada keputusan 3 Menteri untuk orang-orangnya saya tidak tahu dan sempat mendengar tidak ada nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., di dalam berita acara tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan selaku Sekretaris pribadi Sekda tidak tahu selain bukti P-19 ada tidaknya surat lain berkaitan dengan bukti P-19;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., dipidana, tetapi hanya ada kasus saja yang saya dengar;-----

3. Ahli **Dr. H. Muhamad Rakhmat, S.H., M.H.**; -----

- Bahwa ahli menyatakan pengalaman di birokrasi pada tahun 1988 saya menjadi PNS sampai hari ini mulai berkarir di staf Kecamatan, kemudian menjadi Camat, lalu menjadi wakil Kepala Dinas Pendapatan, menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Pendidikan, Inspektorat dan menjadi wakil Rektorat;-----
- Bahwa kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menurut ahli pejabat mana yang mendapat kewenangan atributif untuk membina, mengangkat dan memberhentikan ASN/PNS dan ahli menyatakan yang pertama yang memiliki kewenangan atributif adalah



Presiden, Presiden juga bisa mendelegasikan kepada Pejabat-Pejabat di Desa atau di daerah misalnya kepada bupati atau walikota; -----

- Bahwa ahli menyatakan yang dimaksud dengan Pejabat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Bupati di Kabupaten, Walikota di Kota dan Gubernur di Provinsi itu yang berkaitan dengan Kepegawaian dan Presiden yang berwenang penanggung jawab di Indonesia bisa mendelegasikan ke Pejabat Daerah-daerah Gubernur, Walikota, Bupati yang punya hak adalah Presiden;-----
- Bahwa ahli menyatakan apabila diserahkan ke daerah bentuk buktinya Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Presiden sebagai Pemangku kekuasaan atau Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang untuk mengadakan, memindahkan dan untuk memberhentikan kemudian Presiden juga bisa mendelegasikan kepada Kementerian termasuk didalamnya Gubernur, Walikota dan Bupati. Pendelegasian Wewenang ini dalam konteks kaidah normatif jika ada pendelegasian maka harus ada perbuatan riil dari Presiden kepada Pejabat di Daerah dalam bentuk perundang-undangan misalnya dengan perpres atau peraturan daerah kewenangan belum dimiliki termasuk dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 jika dengan daerah adalah Perda ketika delegasi kewenangan tidak dicantumkan dalam sebuah bentuk perundang-undangan Perpres atau Perda maka kewenangan itu belum dimiliki oleh Pejabat yang didelegasikan kewenangan, apabila peraturan daerah belum ada pendelegasian tidak sah karena pejabat tidak punya kewenangan dan kesewenang-wenangan tidak sah atau batal; -----
- Bahwa ahli menyatakan apabila Pejabat Daerah yang belum diberikan Delegasi oleh yang punya kewenangan lalu mendahului apa konsekuensinya maka Ketika Pejabat dibawah Presiden walaupun dalam Norma Das Solen itu ada unsur bisa didelegasikan tapi belum ada langkah kongkrit dalam bentuk riil dan Peraturan yang menyatakan mendelegasikan maka konsekuensi perbuatannya adalah tidak sah; -----
- Bahwa ahli menyatakan apabila ada pejabat dibawah Presiden mempunyai inisiatif tetapi belum ada delegasi dari Presiden membuat surat perintah pada pejabat di daerah misalnya untuk pemindahan atau pemecatan apakah surat pembantu Presiden tadi bernilai hukum atau tidak, Jika yang bersangkutan ada Delegasi kemudian belum punya bukti Delegasinya dalam bentuk perundang-undangan kemudian membuat surat perintah



kebawah maka tidak sah sebab dia tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dampaknya tidak sah dan orang yang diperintah bisa saja menolak; -----

- Bahwa ahli menyatakan jika seorang ASN kemudian terkena perkara Tipikor sangat dimungkinkan ada hukuman tambahan berupa Administrasi tetapi tergantung dasar dari tuntutan jaksa;-----
- Bahwa ahli menyatakan apabila ada sebuah kasus dalam Putusan Tipikornya tidak ada hukuman tambahan kemudian diberikan hukuman diluar Pengadilan Tipikor dalam perspektif hukum administrasi, Intinya tidak bisa secara umum, karena jika dalam amarnya tidak disebutkan dipecat maka tidak boleh dipecat; -----
- Bahwa ahli menyatakan Jika seorang PNS yang telah didemosi kemudian diaktifkan kembali tetapi ditempatkan dilingkungan yang berbeda setelah beberapa tahun diberhentikan dengan merujuk pada peristiwa yang lama dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dibenarkan tidak seperti itu, Jika seorang PNS sudah didemosi kemudian diangkat lalu diberhentikan lagi maka ini ada dasarnya, maka dasarnya kita uji apakah sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas–asas Pemerintahan yang baik atau tidak, dalam buku yg disampaikan oleh Profesor Muksan dalam buku Pra Administrasi Di Indonesia di halaman 67 dikatakan seorang PNS tidak boleh dihukum Pemecatan dengan Hukum yang berlaku surut karena itu akan merusak sendi–sendi kepastian Hukum;-----
- Bahwa ahli menyatakan SKB sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan keresahan maka itu bertentangan dengan Asas–Asas Hukum Administrasi Negara yang dinamakan Asas Legitimasi;
- Bahwa ahli menyatakan untuk ditingkat Provinsi Pejabat Pembinaanya adalah Gubernur; -----
- Bahwa ahli menyatakan Jika Gubernur akan memberhentikan seseorang ada prosedurnya, dalam Undang–Undang ASN di atur dengan PP maka Lahirlah PP Nomor 11 Tahun 2017 dalam itu sudah diatur mekanismenya dan pada intinya bahwa Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) siapa yang mengusulkan tidak lain harus Sekda Provinsi karena dalam Undang–Undang ASN disebutkan bahwa Presiden bisa mendelegasikan Pembinaan ASN itu adalah kepada Sekda; -----
- Bahwa ahli menyatakan Jika yang mengusulkan contohnya bypass ke Gubernur tidak bisa itu adalah Mal Administrasi atau cacat prosedural;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan pertimbangan dalam membuat keputusan itu harus dicantumkan dasar-dasar yang menguatkan kenapa Pejabat mengeluarkan Keputusan dalam menimbang jika tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dilakukan oleh karena itu dibutuhkan Asas Kecermatan dalam membuat Keputusan;-----
- Bahwa ahli menyatakan dalam pertimbangan memperhatikan tidak tercantum mana X lalu Gubernur tiba-tiba memutuskan X disitu untuk diberhentikan. Tindakan demikian bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan masuk ke tindakan sewenang-wenang dan itu juga menunjukkan ketidakpastian;-----
- Bahwa ahli menyatakan Keputusan bersama ini dikaitkan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Prosedur Pemberhentian jika dibuatkan kebelakang itu bertentangan, Keputusan bersama berlaku sejak tanggal ditandatangani berarti kedepan, sebuah perundang-undangan boleh berlaku surut tapi besar syaratnya contohnya dalam Balance of justice, boleh berlaku surut seperti Undang-Undang terorisme;-----
- Bahwa ahli menyatakan jika seseorang sudah dijatuhi hukuman disiplin kemudian ada di SK bersama maka dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat, sementara hukuman disiplin sebelumnya tidak dicabut menurut ahli termasuk cacat hukum dalam SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Jika tidak dilakukan sesuai dengan juklis maka disitu ada kesalahan prosedur, prosedurnya SK ini harus dicabut dulu ternyata tidak;---
- Bahwa ahli menyatakan diberhentikan sementara kemudian dicopot lalu diangkat kembali itu sudah merupakan sanksi administrasi;-----
- Bahwa ahli menyatakan mengenai dua Putusan dalam bentuk hukuman kemudian dalam bentuk sanksi digabung, Karena Pasal 10 itu membuka peluang ada hukuman tambahan disitu maka itu juga memberikan peluang kepada Hakim Tipikor untuk menerapkan sanksi Pidana Administrasi dengan catatan ketika dakwaan Jaksa menyangkut tentang ada Keuangan Negara dan Peraturan Lain yang dilanggar; -----
- Bahwa ahli menyatakan Pendelegasian dilakukan oleh Presiden berdasarkan undang-undang dengan catatan pertama dari badan ke Pejabat yang lain yang kedua dituangkan dalam bentuk Perpres atau Peraturan Daerah pembinaan dari Presiden dapat didelegasikan dengan Gubernur, Walikota dan Bupati belum ada aturan yang diterbitkan atau PP nya harus ada buktinya dan tidak ada pendelegasian wewenang; -----

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



- Bahwa ahli menyatakan dalam hukuman pidana sepanjang tidak ada hukuman tambahan maka terpidana tidak bisa jatuh hukuman lain harus sesuai dengan Putusan itu, apa bila ASN ditetapkan sebagai tersangka statusnya dan peraturan perundang-undangan diberhentikan sementara dulu;-----
- Bahwa ahli menyatakan ketika Putusan itu inkraht dan dinyatakan bersalah posisi dari diberhentikan sementara seharusnya, SK itu selama belum ada penggantian yang baru tetap berlaku posisinya kecuali SK pemberhentian sementara ini ada penggantinya apakah itu diaktifkan kembali sebagai PNS atau diberhentikan permanen;-----

4. Ahli **Dr. H. Sugianto, S.H., M.H.**; -----

- Bahwa saksi menyatakan hubungan antar otonomi daerah dengan perundang-undangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Gubernur mempunyai wewenang untuk mengajukan Peraturan Daerah;-----
- Bahwa ahli menyatakan dalam bidang Kepegawaian dikaitkan dengan Bidang Otonomi ini apa yang pihak Gubernur atau Walikota mempunyai kewenangan dalam pemberhentian Pegawai menurut Undang-Undang yang ahli ketahui, Dalam Perpres 11 Nomor 17 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Gubernur punya kewenangan terhadap pengangkatan dan pemberhentian artinya disitu adalah sebuah kewenangan Kepala Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi; -----
- Bahwa ahli menyatakan yang disebut Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi ke Pejabat Daerah;--
- Bahwa ahli menyatakan dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus dituangkan dalam Perda Normanya, Kepastian Hukum nya harus ada;-----
- Bahwa ahli menyatakan seandainya tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian dilaksanakan tindakan apakah dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan, Jika dari awal sudah tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik itu adalah sebuah bentuk ketidakcermatan dan pelanggaran terhadap pelaku perundang-undangan;-----
- Bahwa ahli menyatakan delegasi wujud dari Pemerintah untuk apa, SK sudah selesai peraturan Presiden norma masih abstrak di dalam PP disebutkan Presiden sebagai PPK dapat mendelegasikan norma ini perlu



ditindak lanjut dan apa bila PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak diperintahkan sudah bisa kalau dalam di kalimat dapat sudah bisa;-----

- Bahwa ahli menyatakan dengan adanya SKB 367 atau kemudian ditetapkan lagi peraturan Presiden, dengan SKB itu sudah cukup mengikat untuk ke daerah-daerah yang ada dibawahnya, bagaimana menurut Pendapat ahli mengenai SKB tersebut, Dengan adanya SKB memang dibuat oleh Pejabat publik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan itu yang harus ditinjau kembali dan PP Nomor 32 Tahun 1979 sudah 2 kali pasal itu dimunculkan PP Nomor 32 Tahun 2009 tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah itu kewenangan Presiden sekarang PP No 12 Tahun 2011 uji materil di Mahkamah Konsititusi tentang 3 SK menteri tersebut dan harus ditinjau kembali sesuai Pasal 7 dan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 itu pendapat saya cacad;-----

- Bahwa ahli menyatakan Hanya dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 9 Pemerintah sudah mempunyai kewenangan Daerah tidak untuk memberhentikan seorang ASN, Itu bisa dilakukan selama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mengangkat, pemberhentian bisa dilakukan cukup dengan PP tersebut tidak perlu aturan lain dan pemerintahan daerah punya kewenangan;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan saksi atau ahli oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2019;-----

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 888/Kep.1415-BKD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T. (vide bukti P-1= bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan tertanggal 27 Agustus 2019 menyatakan bahwa Tergugat sudah diperiksa surat kuasanya yang mendapat kuasa dari Gubernur Jawa Barat selaku Tergugat. Bahwa Kuasa Tergugat adalah tim bantuan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, surat tugas dari Tergugat untuk seluruh Kuasa Tergugat tersebut sampai akhir persidangan tidak dihadirkan dalam persidangan, padahal Hakim Ketua Majelis dan juga Hakim Anggota telah mengingatkan beberapa kali dalam persidangan untuk melengkapi dengan surat tugas;-----

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180.05/54/HUKHAM tertanggal 18 Juni 2019. Bahwa surat kuasa tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 pada saat acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban. Sedangkan Kuasa Hukum Tergugat sudah hadir sejak acara Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 15 Mei 2019, Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 22 Mei 2019 dan Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 12 Juni 2019 tanpa surat tugas atau surat kuasa namun berdasarkan disposisi dari Gubernur Jawa Barat (Tergugat)

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kehadiran tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Mei 2019);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 9 Juli 2019 acara Duplik dan persidangan tanggal 16 Juli 2019 acara bukti surat para pihak telah menanyakan dan mengingatkan Kuasa Hukum Tergugat mengenai surat tugas tersebut. Bahwa atas kesimpulan Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2019 dengan acara kesimpulan para pihak telah meminta dan mengingatkan kembali Kuasa Hukum Tergugat untuk melengkapi surat tugas pada tanggal-tanggal Pemeriksaan Persiapan tersebut. Namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keberatan dan mohon dicatat dalam Berita Acara Persidangan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus 2019);-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melengkapi surat tugas dimaksud melalui surat masuk bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 September 2019. Bahwa kehadiran salah satu Kuasa Hukum Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut merupakan perintah lisan dari Tergugat yang selanjutnya sudah dilengkapi dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019. Bahwa kelengkapan surat tugas tersebut, Majelis Hakim menilai bukanlah suatu bukti surat sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kelengkapan dokumen bagi seseorang atau pihak yang hadir atau mewakili pihak yang bersengketa. Bahwa terkait kehadiran Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019 sehingga kehadiran Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan menurut Majelis Hakim secara hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian berdasarkan bukti P-2 pada tanggal 21 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat yang selanjutnya Jawaban keberatan telah diterima Penggugat pada tanggal 8 April 2019 (*vide* bukti P-3). Penggugat telah mengajukan banding kepada Tergugat pada tanggal 10 April 2019 (*vide* bukti P-4), yang selanjutnya Jawaban Banding telah diterima Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 (*vide* bukti P-5), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Mei 2019;-----

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi (PERMA No. 6 Tahun 2018), terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu. Bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesungguhnya keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, dan pada saat keberatan diajukan yaitu tanggal 21 Februari 2019, dihitung dari diterimanya keputusan objek sengketa oleh Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019, masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan *a quo* sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5, diketahui adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan dan banding administrasi yang diajukan Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh PERMA No. 6 Tahun 2018, serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, maka dari jawab jinawab para pihak tersebut di atas, yang merupakan pokok sengketa (*legal problem*) dan harus dipertimbangkan, adalah apakah penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-1= bukti T-6), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik ? -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut;-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 butir ke 13 menyatakan bahwa “Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----
 - b. Paragraf 1 Pasal 53 menyatakan bahwa “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----
 - a. Menteri di kementerian; -----
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural; -----
 - d. Gubernur di provinsi dan; -----
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota; -----
 - c. Paragraf 2 Pasal 54 ayat (1) menyatakan “Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota”-----
2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyebutkan : *“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e”*;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- a. Pasal 362 angka 14 menyatakan pada pokoknya : *“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)”*;-----

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 266 ayat (1) huruf b menyatakan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh PyB (pejabat yang berwenang) kepada PPK (pejabat pembina kepegawaian) bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;-----

c. Pasal 292 huruf b menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pratama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b jo Pasal 292 huruf b diatas, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemberhentian tidak dengan hormatnya diusulkan oleh PyB kepada PPK, dalam hal ini adalah Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan mempelajari bukti P-1= bukti T-6, berupa objek sengketa, yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Jawa Barat *in casu* Tergugat merupakan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan demikian penerbitan objek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedural-formal, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2016, maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: "Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara". Bahwa berdasarkan bukti P-6= bukti T-21 yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Asep Sukarno, M.Si., M.T., sejak tanggal 18 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian di dalam Surat Keputusan diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang menyebutkan "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti" Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= bukti T-6 berupa objek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018, hal mana menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya;-----

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, undang-undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali dan menempatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Data dan Analisis Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti P-8= bukti T-24, bukti P-9A, bukti P-9B) atas permohonan dari Penggugat (*vide* bukti T-22);-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT-nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, itulah sebabnya seharusnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib.-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi-materiel penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan antara lain sebagai berikut:-----

- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau



- kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :
- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -
 - Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan: "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena" : c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
 - Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dihubungkan terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pejabat tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. Bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak Tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewajibannya diberhENTIKANNYA Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat jika melakukan tindak pidana jabatan juga telah ditegaskan kembali didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XV/2018 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 karena hal tersebut merupakan bentuk dan penyalahgunaan bahkan penghianatan terhadap jabatan yang dipercayakan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan ahli Dr. H. Muhamad Rakhmat, S.H., M.H. dan Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. yang terkait dengan wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat sehingga pendapatnya dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terhadap pasal-pasal peraturan yang dilanggar adalah tidak mendasar dan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Majelis Hakim juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka permohonan rehabilitasi agar Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Penggugat, tidak cukup beralasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka permohonan penundaan berlakunya objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkas
perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

MENINGGAT Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa dari Penggugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Selasa**, Tanggal **3 September 2019** oleh kami, **YARWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **JUSAK SINDAR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa**, Tanggal **10 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA



Y A R W A N, S.H., M.H.

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

JUSAK SINDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-	
2. ATK	Rp. 350.000,-	
3. Panggilan-panggilan	Rp. 80.000,-	
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -	
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-	
6. Redaksi	Rp. 10.000,-	
7. Leges	Rp. 10.000,-	
8. Materai Penetapan	Rp. -	
9. Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	<u>Rp. 506.000,-</u>	(lima ratus enam ribu rupiah)